



IMPLEMENTASI MOU INDONESIA MALAYSIA TENTANG PENANGGULANGAN DRUGS TRAFFICKING

Ribka Arthauli, Diani Sadiawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Pada tahun 2005, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) membentuk kerjasama untuk memberantas Transnational Organized Crime yaitu peredaran Narkotika yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan bagi semua umat manusia khususnya bagi Indonesia dan Malaysia karena merupakan kegiatan tindak pidana. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bahwa dalam implementasi perjanjian kerjasama masih kurang efektif dilaksanakan karena adanya beberapa penghambat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif.

Kata Kunci : Kerjasama, Transnational Organized Crime, Penyalahgunaan narkotika

PENDAHULUAN

Kejahatan lintas batas atau kejahatan transnasional menjadi ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan mencapai sistem internasional. Kedekatan sebuah wilayah negara secara geografis menjadi salah satu alasan tumbuhnya kejahatan transnasional. Hal ini yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia dimana kejahatan transnasional sudah mengancam pertahanan dan keamanan kedua negara. Dengan semakin masifnya kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkotika, terorisme yang terjadi akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi Indonesia dan Malaysia.

Salah satu bahasan yang akan peneliti uraikan dalam penelitian ini adalah perdagangan narkotika (Drugs Trafficking). Drugs trafficking atau perdagangan narkotika memberikan dampak yang luas dan sangat merugikan masyarakat pada suatu negara, terutama generasi muda. Karena letak Indonesia dan Malaysia yang sangat dekat, hal ini menjadi salah satu alasan masuknya berbagai jenis Narkotika dengan mudah dan akibat yang ditimbulkan dapat menyerang ketahanan nasional bagi kelangsungan bangsa terutama dalam bidang keamanan, sosial budaya dan ekonomi. Tabel berikut menggambarkan maraknya kejahatan narkotika secara internasional yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1 : Jumlah Barang Bukti oleh Jaringan Internasional yang Disita

No	Jenis	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Ganja (gr)	-	16,00	-	-	-	16,00
2.	Heroin (gr)	-	-	-	-	-	-
3.	Kokain (gr)	-	-	-	-	-	-
4.	Shabu (gr)	37.636,60	20.531	4.1980	31.794	27.711	121.870,60
5.	Shabu cair (gr)	-	-	-	-	-	-
6.	Ecstasy (gr)	100.000	107	1.470	17.717	-	119.294
7.	Serbuk ecstasy (gr)	-	-	-	-	-	-
8.	T. Gorila (gr)	-	-	-	-	-	-
9.	Gol IV (btr)	-	5	4	-	-	9
10.	Khetamin (gr)	-	-	-	-	-	-
11.	Baya	-	-	-	-	-	-
12.	Cannabinoid (gr)	-	-	-	-	-	-
13.	5 Fluoro MDMD (gr)	-	-	-	-	-	-
14.	Etilon (gr)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Tahun 2020

Masuknya berbagai jenis narkotika tersebut membuktikan betapa kuat dan terencananya pengedar narkotika dalam melakukan aksinya. Berbagai metode dilakukan oleh para pengedar narkotika dengan memanfaatkan jalur tidak resmi baik itu perbatasan perairan maupun batas darat. Dari beberapa kasus terakhir yang berhasil diungkap, penyelundupan narkotika kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun dan masuk ke pelabuhan di Aceh, Sumatera Utara. Malaysia dijadikan negara transit oleh pengedar narkotika sebelum diedarkan ke negara lain termasuk Indonesia. Beberapa jenis narkotika seperti ekstasi dan shabu merupakan jenis narkotika yang di produksi Guangzho, China.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dan Malaysia menjadi sasaran yang empuk sebagai tempat pengedaran Narkotika secara ilegal. Bukan hanya sebagai negara transit bagi para pengedar narkotika, Indonesia dan Malaysia juga merupakan negara yang memproduksi obat-obatan terlarang salah satunya adalah Ampethamine-type stimulant (ATS) terbesar di Asia Tenggara. Sehingga tren penyalahgunaan narkotika berjenis ATS meningkat, hal ini menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan penyalahgunaan ATS terbesar di ASEAN setelah Kamboja.

Pengaturan mengenai pemberantasan narkotika secara hirarki sudah diatur dalam lingkup internasional, regional maupun nasional. Upaya kerjasama dalam memberantas narkotika secara Internasional tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika yang dirumuskan di New York pada tahun 1961 (Single Convention on Narcotics Drugs 1961), kemudian diamandemenkan menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs 1961) serta Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika 1988

(United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psychotropic Substances 1988).

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara dirumuskan ke dalam ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse. Melalui kerjasama regional dibentuk badan khusus dalam menanggulangi permasalahan narkotika diantaranya yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD), dan ASEAN Nation Police (ASEANPOL).

Dengan terbentuknya Konvensi PBB 1998 maupun dibentuknya kerjasama Regional yang dilaksanakan ASEANPOL, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian bilateral. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan penyelesaian terkait kejahatan narkotika, terutama bagi negara yang wilayahnya sangat berdekatan dan hanya dibatasi dengan suatu pos perbatasan antara dua negara. Penelitian akan terfokus pada upaya Indonesia dan Malaysia yang menyepakati suatu Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic substances, Precursors, Hazardous Materials and Enhancement of Police Cooperation yang ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2005 di Bali.

Inti kesepakatan adalah untuk memfasilitasi kerja sama dalam memerangi produksi dan perdagangan obat narkotika sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB 1998.

Namun dalam implementasi kerjasama yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia peneliti melihat masih belum terlaksana secara optimal. Peneliti mendasarkan pada masih terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun jumlah penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika yang dilakukan oleh jaringan internasional sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi kerjasama tersebut masih memiliki kelemahan. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai hal tersebut yang akan dibahas dalam jurnal ini.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Bagaimana substansi MoU Indonesia dan Malaysia untuk memberantas kejahatan transnasional terkait drugs trafficking?
2. Bagaimana pelaksanaan MoU Indonesia dan Malaysia dalam memberantas kejahatan transnasional terkait drugs trafficking?

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa referensi, yaitu :

1. Efektivitas Perjanjian Bilateral Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Ilegal di Amerika Serikat (2003-2008)
2. Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Menanggulangi Peredaran narkotika di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010-2016) oleh Dimas Triwibowo Herjuno

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian terhadap hukum yang di konsepkan

dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsep. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, yaitu "Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Predecessors, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation" dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.

PEMBAHASAN

1. Subtansi MoU Indonesia dan Malaysia dalam memberantas kejahatan transnasional terkait drugs trafficking

Transnational Crime atau kejahatan transnasional merupakan kejahatan melintasi perbatasan internasional yang berdampak kepada suatu negara atau beberapa negara karena adanya pelanggaran hukum. Perdagangan narkoba termasuk kejahatan transnasional karena perdagangan dilakukan secara ilegal dan melintasi batas suatu negara. Tidak hanya itu saja, permasalahan perdagangan narkoba dalam kegiatannya mampu melemahkan legitimasi pemerintahan suatu negara dan otoritas karena pedagang narkoba mengancam kedaulatan politik negara tersebut.

Dalam permasalahan drugs trafficking tersebut, diperlukan instrumen yang kuat dan mampu menyelesaikan kejahatan narkotika lintas negara. Instrumen yang dimaksud adalah organisasi internasional dimana fungsi dan tugas dari organisasi internasional itu sendiri dapat membantu dalam menyelesaikan beragam permasalahan global salah satunya adalah kejahatan narkoba. Organisasi internasional pertama yang merumuskan penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dikenal dengan United Nations melalui badan khusus untuk melaksanakan konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan narkotika.

Pengaturan hukum mengenai peredaran gelap narkoba secara internasional dirumuskan mula-mula dalam "The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs" pada 1953 dan diamanatkan dengan protokol mengenai perubahan atas "United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1953" pada tahun 1954. Kemudian Konvensi Internasional yang ditandatangani pada 1988 yaitu "United Nation's Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances" 1988.

The Nation's Single Convention on Narcotics Drugs 1953 merupakan pengaturan global mengenai perdagangan narkotika. Konvensi ini disepakati dengan tujuan:

- a. Menciptakan suatu konvensi internasional yang dapat dituruti oleh negara-negara di dunia dan dapat menggantikan peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah
- b. Menyempurnakan cara dan usaha pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khususnya untuk keperluan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional untuk mengawasi peredaran narkotika dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Selain itu juga terdapat Konvensi Internasional lainnya yang menjadi sarana untuk mewujudkan perjanjian internasional yang bersifat *law making treaties*. Perjanjian tersebut tertuang dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* pada tahun 2016. Pada Konvensi Internasional ini, pengertian "transnational organized crime" tidak diatur secara rigid serta tidak memuat golongan tindak pidana ke dalamnya. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat pengaturan mengenai peredaran narkoba yang berlaku di setiap Negara berbeda. Sebagai contoh, di California, Amerika Serikat, penggunaan narkoba jenis *Shabu-shabu* dilegalkan, sedangkan pemerintah Indonesia melarang keras narkoba jenis *Sabu-sabu* untuk digunakan.

Kebijakan penegakan hukum terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat Asia Tenggara dirumuskan ke dalam "ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse" yang telah diselenggarakan di Manila pada tanggal 23-26 Oktober 1972. Kemudian dari pertemuan di atas ditindaklanjuti dengan dirumuskannya "ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs" tahun 1976 yang disepakati dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN. Implikasi dari pertemuan tersebut meliputi tindakan-tindakan bersama untuk meningkatkan :

- a. Kesamaan cara pandang dan pendekatan dalam membentuk strategi penanggulangan kejahatan narkoba
- b. Keseragaman regulasi perundang-undangan di bidang narkoba
- c. Membentuk suatu badan koordinasi di tingkat nasional; dan
- d. Kerjasama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional dan Internasional.

Indonesia merupakan bagian dari negara yang berpartisipasi menandatangani dan meratifikasi "The Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961" ke dalam "Undang-undang No.8 tahun 1976" tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan "Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976" tentang narkoba yang dituangkan ke dalam "Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37", "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086".

Permasalahan akan penyalahgunaan narkoba bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga serupa seperti persoalan negara-negara Internasional salah satunya ialah Malaysia. Istilah narkoba di Malaysia biasa disebut dengan *dadah*. Akibat penyalahgunaan *dadah* yang semakin serius, Pemerintah Malaysia menyatakan penyalahgunaan *dadah* menjadi permasalahan utama dan harus segera diselesaikan dengan ditegakkannya hukum di Malaysia. Penerapan hukuman terkait narkoba di Malaysia tentunya berbeda dengan di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba atau disebut dengan *Dadah* di Malaysia yang pengaturannya terdapat dalam :

- a. Akta *Dadah* berbahaya 1952 (akta 234)
- b. Akta penagih *Dadah* (pengobatan dan pemulihan khusus) 1983 (akta 283)
- c. Akta *Dadah* berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316)

- d. Akta Dadah berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara-perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya.

Akta Dadah Berbahaya 1952 telah dirumuskan di Malaysia pada 1952. Kemudian secara nasional diaplikasikan pada 1985. Dalam seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 menyatakan bahwa:

1. Tidak seorangpun yang dapat, bagi pihak dirinya atau bagi pihak mana-mana orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu berada di Malaysia (a). mengedarkan Dadah berbahaya; atau menawar untuk mengedarkan Dadah berbahaya; atau (c) melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk bagi maksud pengedaran dadah berbahaya.
2. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan subseksyen (1) adalah melakukan sesuatu kesalahan terhadap Akta ini dan jika disabitkan hendaklah dijatuhi hukuman mati.

Hukuman yang diberlakukan terhadap para pengedar Dadah di Malaysia ialah hukuman “Mati Mandatori”, makna Mandatori ialah mengikat hukum dan wajib dituruti tanpa pilihan dan tidak sah penghukuman kecuali dengan mematuhi ketentuan tersebut maka pemberian hukuman mati Mandatori dikenakan terhadap kesalahan yang termasuk dalam bagian 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman mati Security Act negara bagian 57 (1) dan hukuman mati bagi kesalahan membunuh Seksyen 302 kanun Keseksaan. Hakim harus memenuhi ketentuan hukuman yang telah ditetapkan tanpa pengganti untuk hukuman lain setelah terdakwa divonis bersalah dengan kesalahan yang termaktib dalam akta-akta tersebut. Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dari pengaturan hukum terkait kejahatan narkotika antara Indonesia dan Malaysia sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Hukum Indonesia dan Malaysia terkait Narkotika

		Indonesia	Malaysia
1.	Istilah penyebutan	Di Indonesia dikenal dengan Narkotika.	Di Malaysia disebut dengan Dadah.
2.	Aturan Hukum	Undang-undang No.8 tahun 1976 Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1976 No. 37 Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia No 2086	Akta Dadah berbahaya 1952 (akta 234) Akta penagih Dadah (pengobatan dan pemulihan khusus) 1983 (akta 283) Akta Dadah berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316) Akta Dadah berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara-perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya
3.	Jenis Narkotika yang diatur	Golongan I : Opium mentah tanaman koka, metamfetamina daun koka,	Heroin, Morfin, Candu masak atau mentah, Kokain, Ganja, Daun Koka, Amphetamine

		kokain mentah, heroin, , dan tanaman ganja; Golongan II: ekgonina, metobromida, morfin, dan morfina; Golongan III: etilmorfina, propiram, kodeina polkodina,	Type Stumulants (ATS),
4.	Lembaga Peradilan	Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil dan tidak memiliki lembaga peradilan khusus untuk narkotika. Peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan di Indonesia disebut Peradilan Umum.	Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil dan tidak memiliki lembaga peradilan khusus untuk narkotika. Peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan di Indonesia disebut Peradilan Sipil
5.	Penegak Hukum	Sama-sama memiliki lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkotika. Lembaga tersebut yaitu: Indonesia mempunyai POLRI, BNN dan Kemenkes RI.	Jumlah penegak hukum yang menangani penyalahgunaan narkotika di Malaysia lebih banyak dibandingkan yang ada di Indonesia yaitu: Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Pihak Jabatan Narkotik Polis Diraja Malaysia, Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
6.	Asas-asas pembedaan	Menganut terhadap unsur pidana dalam sistem hukum.	Menganut terhadap unsur pidana dalam sistem hukum.
7.	Sanksi dan Hukuman	Di Indonesia pemberlakuan pidana mati hanya diperuntukan bagi pengedar narkotika dan kegiatan yang mendukung pengedaran narkotika yang merupakan golongan I dan II serta diberlakukan bagi pelaku pemaksaan bagi anak di bawah umur.	Pemberlakuan pidana mati bagi permasalahan narkotika diperuntukan bagi pengedar Dadah tanpa membedakan golongan narkotika, pemilik jenis dan jumlah.

Perbedaan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika antara Indonesia dengan penyalahgunaan Dadah di Malaysia tak surut membuat Indonesia dan Malaysia tidak bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesungguhnya permasalahan narkotika dapat ditekan apabila kedua pihak saling memiliki keinginan yang kuat untuk bekerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan bersama yang tidak hanya fokus pada pemerintah namun masyarakat dua negara. Kedua

lembaga negara yang berwenang menyadari bahwa ancaman peredaran narkoba merupakan bentuk collective security seperti halnya kerjasama yang dilakukan POLRI dan PDRM.

2. Pelaksanaan MOU Indonesia dan Malaysia tentang penanggulangan drugs trafficking

Sebagaimana diuraikan pada bahasan sebelumnya, proses terbentuknya kerjasama Indonesia dan Malaysia sebagai konsep teknis yang disepakati oleh Polri dan PDRM untuk melakukan beberapa bidang kerjasama dalam menanggulangi narkoba. Perjanjian tersebut tertuang dalam Memorandum of understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic substances, Precursor, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation yang ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2005 bertempat di Bali.

Nota kesepahaman tersebut menetapkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam memberantas peredaran narkoba dan psikotropka secara ilegal serta membahas peningkatan kerjasama polisi kedua negara. Perjanjian tersebut terdiri dari 11 pasal beserta protokol yang membahas ketentuan, bidang kerjasama, prosedur lebih lanjut terkait implementasi pemberantasan perdagangan gelap narkoba.

Penjelasan dari isi perjanjian pemberantasan narkoba antara Indonesia dengan Malaysia yang ditetapkan dalam perjanjian ini meliputi:

1. Definisi (Definitions), menerangkan pengertian yang diberikan dalam ketentuan perjanjian ini
2. Objektif (objective), menetapkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memerangi produksi dan perdagangan narkoba
3. Bidang kerjasama (Areas of Cooperation), mengatur mengenai bidang utama kerjasama meliputi :
 - a. Pertukaran informasi.
 - b. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.
 - c. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
 - d. Pertukaran pengalaman dalam metode penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
 - e. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan.
 - f. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
 - g. Penerapan instrument teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
 - h. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
 - i. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam proses pengiriman.
 - j. Bantuan dalam investigasi money laundering.

- k. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
 - l. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
4. Penegakan hukum (law enforcement), menetapkan otoritas pelaksanaan perjanjian ini yang dilakukan oleh POLRI (Indonesia) dan PDRM (Malaysia).
 5. Kerahasiaan informasi dan dokumen (secrecy of information and documents), menerangkan bahwa dokumen yang telah diperoleh harus dijaga kerahasiaannya.
 6. Pertemuan kelompok kerja bilateral (bilateral working group meetings), mengatur mengenai pertemuan secara berkala dan pertemuan tahunan.
 7. Norma internasional dan perundang-undangan nasional (international norms and national legislations), menetapkan bahwa pelaksanaan nota kesepahaman ini tunduk pada norma internasional dan peraturan perundang-undangan nasional dari masing-masing pihak.
 8. Protokol (protocol), terlampir sebagai panduan teknis untuk implementasi perjanjian ini.
 9. Amandemen dan addendum (amandement and addendum), mengatur mengenai para pihak dapat meninjau, menambah atau mengubah dengan persetujuan secara tertulis dan ulasan.
 10. Penyelesaian perselisihan (settlement of dispute), menerangkan mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan dan harus diselesaikan secara damai.
 11. Berlakunya, durasi dan pemutusan hubungan kerja (entry into force, duration and termination), menetapkan mengenai berlakunya perjanjian ini pada saat tanggal penandatanganan dan berlangsung untuk periode 5 tahun dan secara otomatis diperpanjang.

Berdasarkan pasal 3 (tiga) dalam nota kesepahaman ini, maka peneliti mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kerjasama POLRI dan PDRM membuahkan keberhasilan diantaranya dalam mengungkap kasus pengedar narkoba, pertukaran informasi, operasi bersama dan investigasi bersama, serta kerjasama dalam penindakan produksi narkoba dan obat berbahaya. Upaya-upaya koordinasi tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengungkapan kasus pengedar narkoba
Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah penangkapan pengedar narkoba jaringan Malaysia-Medan-Jakarta di Pelabuhan Tanjung Serang Elang, Sumatera Utara. Tersangka kurir narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia mengangkut dengan total 37kg sabu dan 150 butir Yaba seberat 1kg dan berhasil diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dengan adanya pengungkapan kasus pengedar narkoba jaringan internasional membuktikan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah dilakukan dengan baik.
2. Pertukaran informasi (information exchange)

Pelaksanaan pertukaran informasi ditindak langsung oleh POLRI dan PDRM berwujud police to police. Tatacara pertukaran informasi dilaksanakan POLRI melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI dan melalui metode jaringan komunikasi INTERPOL.

3. Operasi dan Investigasi Bersama
Kerjasama yang dilakukan POLRI dan PDRM untuk memberantas penyelundupan ke wilayah perbatasan rawan narkoba seperti Selat Malaka adalah dengan melakukan investigasi bersama. Bentuk aksi dari investigasi bersama adalah dengan cara menandai target operasi. Setelah target diidentifikasi, POLRI dan PDRM merumuskan agenda operasi penyingkapan kasus penyelundupan narkoba yang dilancarkan oleh Pasukan Tugas Gabungan POLRI dan PDRM. Sebelum dilaksanakannya operasi bersama, Pasukan Tugas Gabungan sudah merumuskan Prosedur Operasi Standar (SOP) seperti mencatat salinan dokumen dan mengumpulkan barang bukti asli agar segera diproses oleh penegak hukum. Metode terakhir adalah dilakukannya pengambilan pernyataan saksi melalui proses interogasi untuk memperoleh informasi mengenai jaringan sindikat penyelundupan narkoba agar jaringan ini terhenti.
4. Kerjasama dalam penindakan produksi narkoba dan bahan-bahan berbahaya
Penyelundupan narkoba ke Indonesia yang dilakukan oleh sindikat internasional tidak dapat dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkoba yang berada di sejumlah kawasan. POLRI bekerjasama dengan PDRM yang diimplementasikan dalam kegiatan pengidentifikasian sindikat internasional melalui pergerakan ahli kimia yang memproduksi narkoba dan obat-obatan ilegal yang berbahaya serta menentukn Negara sumber dan tujuan narkoba itu sendiri. Kemudian POLRI dan PDRM mendiskusikannya bersama forum regional yakni ASEANOPOL untuk menyelesaikan masalah ini.
5. Bantuan dalam investigasi money laundering.
Indonesia dan Malaysia menganut sistem peradilan pidana dimana unsur pidana harus ada aturan yang mengatur sebelumnya baru dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya sistem hukum pidana tersebut, menjamin peraturan yang membahas mengenai penyitaan dan perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan dalam Undang-undang yang terintegrasi dengan peraturan lain yang berlaku bagi dunia nasional maupun internasional. Saat ini, kebanyakan pelaku narkoba tertangkap oleh POLRI dan PDRM karena transaksi yang digunakan untuk melakukan kejahatan melalui transfer antar bank. POLRI dan PDRM juga mengidentifikasi modus pencucian uang secara tradisional atau transaksi secara tunai dengan melakukan penyadapan.

Tabel 3: Data Penanganan Kasus TPPU Narkotika tahun 2010 - 2019

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	JUMLAH ASET YANG DISITA (Rp.)
1.	2010	8	8	3.628.442.314
2.	2011	16	16	33.173.753.301

3.	2012	18	18	24.620.666.864
4.	2013	18	18	53.297.348.305
5.	2014	12	12	83.207.159.514
6.	2015	14	14	85.330.158.337
7.	2016	30	30	279.113.413.345
8.	2017	14	14	58.586.600.000
9.	2018	42	42	171.239.933.282
10.	2019	55	59	180.123.027.327
11.	2020 (s.d. Mar 2020)	2	2	
	TOTAL	227	231	972.320.502.589

Sumber: Badan Narkoika Nasional

Secara umum MoU ini sudah berjalan dengan baik dan tiap langkah-langkah kerjasama dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait pemberantasan peredaran narkoba, tentu mengalami beberapa kendala baik itu secara teknis maupun non-teknis. Untuk membahas efektivitas pelaksanaan MoU ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan teori efektivitas dimana menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan. Terdapat beberapa alasan kurangnya efektivitas terhadap implementasi perjanjian kerjasama tersebut diantaranya yaitu:

1. Penjagaan di perbatasan belum maksimal
Penjagaan di perbatasan dikatakan masih belum maksimal sehingga masih menimbulkan banyak kasus peredaran narkoba yang terjadi di perbatasan melalui jalur tikus. Setiap tahunnya, para pengedar narkoba akan mencari rute baru agar bisa lolos dari aparat hukum baik itu di Indonesia maupun Malaysia.
2. Kurangnya penyedia sarana dan prasarana
Bukan hanya aspek penjagaan di perbatasan, sarana dan prasarana masih kurang tersedia dalam melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti alat teknologi yang mampu mendeteksi narkotika. Mengingat Indonesia dan Malaysia memiliki jalur laut yang dapat dilalui oleh jaringan internasional, maka diperlukannya alat deteksi narkoba yang merata.
3. Ketimpangan hukum Indonesia dan Malaysia

Masalah yang menjadi hambatan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menangkap jaringan narkoba internasional yaitu adanya ketimpangan hukum antara kedua negara. Dalam penegakan hukum di Indonesia terkait sanksi dan hukuman yang diberikan bagi pelaku dianggap lebih ringan dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini yang menyebabkan pelaku pengedar narkoba menjejakkan bisnis ilegal di Indonesia. Bagaimanapun juga, para pelaku nantinya akan terus melakukan aksi penyelundupannya melalui jalur-jalur tertentu.

4. Kurangnya peran dan partisipasi masyarakat kedua negara
Walaupun dalam kerjasama ini terdapat lembaga khusus untuk melaksanakan pemberantasan peredaran narkoba, dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam beberapa kasus, justru masyarakat menjadi penghambat aparat penegak hukum saat melakukan penangkapan bandar narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa MoU Indonesia dengan Malaysia masih memiliki kekurangan dari segi faktor sarana dan prasarana, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat sehingga MoU ini perlu dioptimalkan. Mengingat semakin banyaknya modus operandi perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia sehingga perjanjian kerjasama ini perlu ditinjau kembali agar penegakan hukum internasional terkait perdagangan narkoba dapat ditegakkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan lintas negara. Drugs trafficking wajib diupayakan seiring dengan dengan permasalahan global. Penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh jaringan internasional menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai target pasarnya. Berbagai macam modus telah ditempuh agar aksi penyelundupan narkoba berjalan lancar. Oleh karena itu, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara matang lagi yang dilaksanakan kedua negara melalui kesepakatan dalam memberantas peredaran narkoba.

Walaupun perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif dan sudah dilakukan dengan baik dalam memerangi peredaran narkoba, namun masih dikatakan belum mencapai titik maksimal yang menjadi harapan kedua negara. Dibutuhkan keseriusan dalam menangani kendala seperti belum maksimalnya penjagaan di perbatasan, kurangnya penyedia sarana dan prasarana, adanya ketimpangan hukum Indonesia dan Malaysia serta kurangnya peran dan perhatian dari masyarakat.

Saran

Mengingat bahwa dalam penerapan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan pengembangan dan peningkatan untuk menempuh langkah-langkah dalam mengatasi kendala yang disebutkan di atas antara lain sebagai berikut; pertama, memperketat penjagaan di perbatasan dengan cara membentuk gugus tugas bersama (Joint Task Force), meningkatkan patroli bersama (Joint Patrol), dan juga operasi bersama (Joint Investigation). Kedua, menyuplai keperluan sarana dan prasarana di setiap bandara atau pelabuhan khususnya di perbatasan agar pelaksanaan pemberantasan penyelundupan

narkotika dapat berjalan efektif dan efisien. Ketiga, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tidak pidana narkotika diperlukan pengaturan yang matang dan pasti agar tidak terjadi ketimpangan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Keempat, diperlukannya peran dan partisipasi masyarakat kedua negara dalam melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Akta Dadah Berbahaya 1952 Akta 234

Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and The Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Pyschotropic substances, Precursor, Hazardouz Material and Enchancement of Police Cooperation.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

World Drug Report 2016, Annex Page vii

Buku-Buku

Apeldoorm, Van, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh empat, Pradnya Paramita

Bogdan , Micheal, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung

Arifin, Tatang M., 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta

Fajar, Mukti dan Yulianto, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abdalla, Romeal, "Narkotika Dan Bahaya Pemakainya Di Kalangan Remaja"

Soekanto, Soerjono, 2009, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Huum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Karya Ilmiah

Beridiansyah, "Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif antara Indonesia dana Malaysia), jurnal Al-Risalah Vol.16, No.2, Desember 2016

Christin, Victory, jurnal: "Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas di Wilayah Riau 2015-2016, JOM FISIP Vol.6, 2019

Ismail, Muhammad, Skripsi: "Peranan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Menangani Budidaya Opium di Laos", Makasar, Universitas Hasanudin, 2015

Noor, Azman B M, jurnal: "Hukuman Mati Mandatori: Sam Analisis Menurut Pengalaman Undang-Undang di Malaysia dan Syahriah," Jurnal Undang-undang dan Masyarakat

Priangani, Ade, "Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan", Jurnal Dinamika Global Vol.5 No.1, Juni 2020

Putri, Apriantini, Jurnal: "Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia", Journal of International Relation Vol 3 No 2 Tahun 2017, Semarang,

Putri Naomi, Jurnal: " Efektivitas Peerjanjian Bilateral Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika Ilegal di Amerika Serikat (2003-2008), JOM FISIP VOL. 5 NO. 1-April 2018, Universitas Riau, Riau

Rukmana, Indra, jurnal: "Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014

Triwibowo, Dimas, Skripsi: "Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Menanggulangi Peredaran Narkotik di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010-2016), Bandung, Universitas Komputer Indonesia

Victor, Simela, jurnal: " Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat", Politica Vo.6, 2015

Zeravianus, Jimmy, Disertasi : "Konsep Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Denpasar, Universitas Udayanan, 2015

Internet

"Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 840 kilogram sabu-sabu oleh sindikat HongKong. Diklaim sebagai penangkapan terbesar di Asia", <https://majalah.tempo.co/read/hukum/147237/memburu-pelet-guangzhou> diakses pada 8 Mei 2020

"Belum Ada Alat Pendeteksi Sabu, Pelabuhan Rentan Penyelundupan". <https://kompas.id/baca/metro/2019/08/08/penumpang-kapal-selundupkan-10-kg-sabu/> diakses pada 4 Januari 2021

"BNN Gagalkan Peredaran 20 Kg Sabu Asal Malaysia Masuk ke Medan", http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/03/20/29677/bnn_gagalkan_peredaran_20_kg_sabu_asal_malaysia_masuk_ke_medan/ diakses pada 8 Mei 2020

“Geografis Indonesia untungkan Sindikat Narkoba”,
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/332159/geografis-indonesia-untungkan-sindikat-narkoba>, diakses 8 Mei 2020

“Ini Jalur-Jalur Favorit Penyelundupan Narkoba”,
<https://nasional.republika.co.id/berita/pkjets9377/ini-jalurjalur-favorit-penyelundupan-narkoba> diakses pada 3 Januari 2021

“Kejahatan Lintas Negara”,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses pada 8 Mei 2020

“Kronologi Penangkapan Pengedar Sabu dari Malaysia via Sampan Motor”,
<https://tirto.id/kronologi-penangkapan-pengedar-sabu-dari-malaysia-via-sampan-motor-em8q>, diakses pada 20 Februari 2021

“Penggunaan Metamphetamine Meningkat di Asia Timur dan Tenggara”,
<https://www.voaindonesia.com/a/penggunaan-metamphetamine-meningkat-di-asia-timur-dan-tenggara-134665243/101356.html>, di akses pada 3 Januari 2021

“Warga Sempat Halangi Polisi saat Tangkap 3 Pengedar Narkoba di Pekanbaru”,
<https://news.detik.com/berita/d-5243574/warga-sempat-halangi-polisi-saat-tangkap-3-pengedar-narkoba-di-pekanbaru>, diakses 3 Januari 2021